## ABSTRAK PERATURAN

## PENCABUTAN - PERATURAN MENTERI KEUANGAN - OTORITAS JASA KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.010/2018 TANGGAL 31 Desember 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1841)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN YANG PENGATURAN KEWENANGANNYA BERALIH DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

## ABSTRAK

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang pengaturan kewenangannya beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 4916); UU No. 21 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 111, TLN 5253); PERPRES No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai pencabutan beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembagga pembiayaa, dan lembaga jasa keuangan lainnya sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.
  - Peraturan Menteri ini mencabut:
    - 1. PMK Nomor 228/PMK.010/2012
    - 2. PMK Nomor 50/PMK.010/2012
    - 3. PMK Nomor 53/PMK.010/2012
    - 4. PMK Nomor 11/PMK.010/2011
    - 5. PMK Nomor 79/PMK.010/2009
    - 6. PMK Nomor 91/PMK.05/2005
    - 7. KMK Nomor 425/KMK.06/2003
    - 8. KMK Nomor 426/KMK.06/2003
    - 9. KMK Nomor 231/KMK.06/2002
    - 10. KMK Nomor 343/KMK.017/1998